

Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Dikaitkan dengan Kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi

Oleh : *Edi Candra*

Pembimbing I : **Dr. Mexsasai Indra, SH.,M.H**

Pembimbing II : **Dr. Desy Artina, SH., M.H**

Alamat: **Jalan Aur Kuning, Marpoyan Simpang Tiga Bukit Raya, Pekanbaru- Riau**

Email: **edye.chandrea@gmail.com**

Abstract

The issuance of the Constitutional Court Decision number 56 / PUU-XIV / 2016 related to the cancellation of the regional regulation by the governor and minister. With the Constitutional Court's decision, the Minister of Home Affairs will no longer be able to revoke the provincial regulation. In the decision also the Constitutional Court stated, for the sake of legal certainty and in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia according to the Court, the testing or cancellation of regional regulations became the domain of the constitutional authority of the Supreme Court. Meanwhile, in carrying out the judicial review, the problems faced included, among others, the mechanism that made it difficult for the community to take the procedure to file a judicial review of the local regulation. On the other hand the Minister of Home Affairs obtained the authority to carry out executive review on the basis of the authority granted by the Regional Government Law and its derivative legislation in carrying out guidance and supervision on the implementation of regional autonomy, in this case the regional regulation. So that it has implications for legal uncertainty in law enforcement and development in Indonesia, especially those related to whether the regulation has legal strength or lacks legal force in its implementation, especially the provincial regulations that are passed on by the minister of interior in 2016. There are two things from the problem research principal that can be concluded. First, the legal politics of the establishment of provincial regulations associated with the authority of the Minister of Home Affairs in the cancellation of 2016 regional regulations which have implications for legal uncertainty in testing local regulations with the legal dualism between the existence of judicial review and executive review in the perspective of applicable legislation can cause problems . Secondly, the ideal idea in the Formation of Provincial Regulations is to provide ideas in the propemperda process so that they are in accordance with the concept of the desired legal requirements.

This This type of research is normative legal research, because in this study the author conducted a study of legal norms, by first identifying the legal principles that have been formulated in certain laws and regulations, in order to provide an explanation of the qualitative juridical is a research procedure that produces descriptive analytical data, which collects all data from primary and secondary legal materials relating to the politics of cancellation of provincial regulations by accommodating legal theories and other legislation. Accompanied by data sources used in this study include: primary data, secondary data and tertiary data.

The author's suggestion, First, seeks to improve the mechanism of local regulation testing. Secondly, the legislators should need systematic and continuous efforts to improve the capacity of DPRD members and LGs in designing good local regulations.

Keywords: Establishment of Regional Regulations-Politics Law-Regional Autonomy

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep otonomi daerah menuntut dan mendorong setiap daerah untuk membuat peraturan daerah demi lancarnya pergerakan sendi-sendi pembangunan daerah. Dalam realitasnya, otonomi daerah yang terjadi di Indonesia sangat jauh dari nilai-nilai ideal. Adanya masalah inkonsistensi secara vertikal maupun horizontal hubungan kewenangan di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan khususnya pada hubungan kewenangan menimbulkan dampak hukum yang mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kepastian hukum yang dicita-citakan oleh pemerintah. Saling bertentangan antara hukum yang menimbulkan dampak tersebut sangat terasa pada aturan-aturan hukum salah satunya dalam bidang kehutanan. Atas dasar itu perlu kiranya disusun manajemen pembangunan hukum di daerah yang baik untuk mengantisipasi terjadinya problematika hukum yang lebih akut lagi.¹

Peraturan ada sebanyak 3.143, di antaranya ada 1765 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Menteri Dalam Negeri, 111 Peraturan/putusan Menteri Dalam Negeri yang dicabut/revisi oleh Menteri Dalam Negeri, dan 1267 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Gubernur. Indikator untuk membatalkan perda, yakni karena menghambat investasi, bertentangan dengan kepentingan umum, serta bertentangan dengan percepatan pelayanan publik. Ada juga Perda yang bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya atau bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari pembatalan ribuan perda itu untuk memperkuat daya saing bangsa di era kompetisi.²

Daftar perda/perkada Provinsi yang dibatalkan/revisi pada tahun 2016 oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah mencapai sejumlah angka lebih dan kurang seratus enam

puluh empat (164) perda provinsi dan/atau perkada dan pergub (peraturan gubernur).

Berdasarkan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa frasa “perda provinsi” dan yang tercantum dalam Pasal 251 Ayat 7, serta Pasal 251 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ini merupakan putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terkait pembatalan perda oleh gubernur dan menteri. Pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal 251 Ayat 1, 2, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka Menteri Dalam Negeri tidak lagi bisa mencabut perda provinsi.³

Ketidaksihinggaan antara peraturan di tingkat yang lebih tinggi dengan peraturan di tingkat teknis menyebabkan lemahnya implementasi sistem yang telah dibuat. Seperti pengaturan kewenangan pembatalan, pelibatan pemerintah propinsi dalam mengawasi perda kabupaten/kota, dan koordinasi dan kerjasama antara kementerian yang mempunyai kewenangan terkait perda. Selain regulasi, masalah dalam *executive review* juga disebabkan oleh inisiatif dari kementerian yang berwenang untuk menjalankan sistem pengawasan secara menyeluruh. Sementara itu, dalam pelaksanaan *judicial review* permasalahan yang dihadapi antara lain terkait dengan mekanisme yang menyulitkan masyarakat dalam menempuh prosedur untuk mengajukan *judicial review* perda.⁴

Menteri Dalam Negeri memperoleh kewenangan dalam melakukan *executive review* atas dasar kewenangan yang diberikan Undang-Undang Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan turunannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, dalam hal ini perda. Sementara itu Mahkamah Agung memiliki wewenang berdasarkan atas kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang dapat menguji peraturan

¹ Ellydar Chaidir, *et. al.*, *Demokrasi, HAM, dan Negara Hukum*, UIR Press, Pekanbaru, 2008, hlm. 50.

²<https://www.liputan6.com/news/read/2536897/3143-perda-yang-dibatalkan-bisa-dilihat-di-situs-kemendagri>, diakses tanggal, 14 Mei 2018, pukul 05.52 WIB.

³ Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016.

⁴ M. Nur Sholikin, *et. al.*, *Laporan Kajian Implementasi Pengawasan PERDA oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta: 2011, hlm. 2.

perundang-undangan dibawah undang-undang, sehingga berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam penegakan dan pembangunan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan apakah perda tersebut memiliki kekuatan hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum dalam keberlakuannya.

Atas dasar permasalahan-permasalahan tersebut dan analisis dari penulis tentang pentingnya merumuskan suatu konsep ideal dalam menggunakan politik hukum yang tepat terhadap kewenangan menteri dalam negeri dalam pembatalan perda provinsi. Penulis tertarik untuk memaparkan dan menerangkan sebuah gagasan yang diberi judul **“Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Dikaitkan dengan Kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Dikaitkan dengan Kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi?
2. Bagaimanakah Konsep Ideal Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Dikaitkan dengan Kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Dikaitkan dengan Kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi.
- b. Untuk mengetahui konsep ideal Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Dikaitkan dengan Kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bersifat teoritis, yakni hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep kajian yang dapat memberikan andil bagi peningkatan pengetahuan dalam disiplin Ilmu Hukum.
- b. Bersifat Praktis, yakni hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai : (1) Pedoman dan masukan atau rekomendasi kepada

Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dalam membangun otonomi daerah di bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (2) Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Hukum adalah produk politik, sehingga ketika membahas politik hukum cenderung mendiskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. Bellfroid mendefinisikan *rechtpolitiek* yaitu proses pembentukan *ius contitutum* (hukum positif) dari *ius contituendum* (hukum yang akan dan harus di tetapkan) untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik (*publik policy*) yang menurut Thomas Dye yaitu: *“whatever the government choose to do or not to do”*. Politik hukum juga di defenisikan sebagai pembangunan hukum.⁵

Politik Hukum Nasional bisa meliputi: (1) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten bangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat; (2) penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya; (3) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kebijakan.⁶

Secara umum politik mempunyai 2 (dua) arti yaitu politik dalam arti kepentingan umum (*politics*) dan politik dalam arti kebijakan (*policy*). Politik dalam arti *politics* adalah rangkaian asas/ prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Politik dalam arti *policy* adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang

⁵ Widia Edorita, “Konfigurasi Politik dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia”, Artikel pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. II, No. 2 November 2009, hlm. 112.

⁶ Nomensen Sinamo, *Op.cit*, hlm. 49.

dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan/ cita-cita yang dikehendaki.⁷

2. Teori Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara mengamatkan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat 3. Konsekuensi dari Negara hukum adalah bahwa segala tindakan warga Negara ,maupun pemerintah harus berdasarkan pada hukum. Seluruh elemen Negara, baik itu rakyat, aparat Negara, maupun pemerintah harus taat dan patuh pada hukum yang berlaku.

Teori *legisprudence kritis*, teori yang menempatkan posisi Negara dan masyarakat dalam dinamika politik yang tidak saling berbenturan, kompromistik, dan bisa saling berbagi peran dalam proses pembentukan hukum. Teori *legisprudence kritis* ini mengkritisi tafsir dan proses pembentukan hukum melalui kelembagaan Negara, dan mengabsahkan sebagai satu-satunya proses politik perundang-undangan. Teori ini menyakini bahwa proses “via Negara” dalam legislasi tidak semata-mata dibawah dan dikawal oleh pemegang kekuasaan dalam badan legislatif ataupun aktor-aktornya, untuk dipilah-pilah mana yang didorong “via Negara” dan mana yang tidak. Artinya, pembentukan hukum tidak lagi bergantung di bawah doktrin pemisahan kekuasaan, sebagaimana digambarkan Montesquieu, serta tidak lagi bisa mengklaim politik perundang-undangan sebagai satu proses prosedural mekanistik.⁸

3. Teori Otonomi Daerah

Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan sistem desentralisasi, berarti kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom. Menurut Sri Soemantri, adanya pelimpahan wewenang dari pemerintahan Pusat kepada daerah-daerah otonom, hal ini itu bukanlah karena ditetapkan dalam konstitusinya, melainkan

⁷ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 118.

⁸ Juhaya S. Praja, *Op.cit.*, hal. 143.

karena masalah itu merupakan hakikat daripada Negara kesatuan.⁹

Salah satu tujuan desentralisasi adalah untuk mendorong kreativitas dan inovasi pemerinthan daerah. Hal ini seanda dengan ketentuan prinsip yang mengatur dan mengurus daerah yang ditemukan pula dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) yang menyatakan dengan tegas “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk membatasi agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas cakupannya, maka peneliti memberikan defenisi atau batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan yaitu :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰
2. Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.¹¹
3. PERKADA atau Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota.¹²
4. Politik Hukum adalah sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk merealisasikan tujuan negara yang hendak diwujudkan atau dicita-citakan.¹³
5. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda provinsi dan perda

⁹ Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*. Nusa Media, Bandung, 2014, .hlm. 3.

¹⁰ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹¹ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

¹² Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

¹³ Nomensen Sinamo, *Op.cit*, hlm. 45.

kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.¹⁴

F. Metode Penelitian

Dalam hal melakukan penelitian ini dan untuk melengkapi data yang kongkrit, jawaban yang objektif dan ilmiah serta dapat di pertanggung jawabkan dalam hal kebenarannya maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka jenis penelitian/ pendekatan ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan,¹⁵ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama.

Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang hukum tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.¹⁶

2. Sifat penelitian

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang di teliti tentang politik hukum pembentukan peraturan daerah provinsi dikaitkan dengan kewenangan menteri dalam negeri dalam pembatalan peraturan daerah provinsi yang menimbulkan dualism hukum akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56/PUU-XIV/2016.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data primer terdiri dari:

a. Data primer adalah sumber data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Pasal 1 nomor 13 Permendagri nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 23.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 15

b. Data sekunder, yaitu sumber bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas yang mengikat dan terdiri dari suatu norma kaidah dasar yang digunakan dalam penulisan ini, antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) Tentang Negara Indonesia adalah negara hukum.
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer, berupa Pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian serta data tertulis yang terkait dengan penelitian, berbagai makalah, jurnal, surat kabar, dokumen resmi instansi.

3) Bahan Hukum Tersier

bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya surat kabar online, data-data dari internet dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan data-data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi

kepastakaan dan memperoleh data melalui peraturan serta dokumen resmi instansi via internet yang terkait dengan penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Dari studi kepastakaan ini akan didapat manfaat berupa ditemukannya konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷ Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam menetapkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.¹⁸

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum

Karakteristik produk hukum itu sangat dipengaruhi oleh pergeseran konfigurasi politik sehingga derajat kelemahan atau bobot otonomi hukum senantiasa pula mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan konfigurasi politik tersebut. Perkembangan hukum tentang pemerintah daerah dengan prinsip otonominya misalnya, dapat dikemukakan sebagai contoh yang sangat relevan. Moeljarto Tjokrowinoto mencatat bahwa sejarah tata pemerintahan Indonesia senantiasa ditandai oleh usaha yang terus menerus untuk meletakkan bobot otonomi atau bobot desentralisasi di atasnya. Secara formal hal tersebut berimplikasi bahwa yurisdiksi pemerintah daerah di dalam mengurus rumah tangganya sendiri, dan dengan demikian untuk membuat perencanaan, juga bergeser di antara nilai *nation building* dan stabilitas nasional yang

menimbulkan sentripental dan nilai *otonomi* yang mengejawahtahkan *sentrifugal*. Terhadap dilemma ini pemerintah memberi respons yuridis secara bervariasi dari waktu ke waktu, tergantung pada konfigurasi konstitusional dan konfigurasi politik pada waktu suatu waktu tertentu. Asas-asas yang dipakai dalam otonomi daerah juga senantiasa bergeser mengikuti pergeseran konfigurasi politik mulai dari asas otonomi formal, otonomi material, otonomi nyata seluas-luasnya, otonomi nyata yang bertanggungjawab. Perubahan konstitusi yang berulang-ulang yang pada hakikatnya juga mencerminkan pergeseran imbalan kekuatan di antara kekuatan-kekuatan sosial politik dalam interaksi mereka, melahirkan berbagai bentuk perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menjadi jelas bahwa produk peraturan perundang-undangan mempunyai karakter sesuai dengan konfigurasi politik. Dengan demikian untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya karakter produk (dan penegakan) hukum sebagai wujud Politik Hukum harus dilihat dari perkembangan sejarah konfigurasi politik.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-undangan

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.²⁰

Peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri berikut ini.²¹

¹⁹ Moh. Mahfud MD, "Perkembangan Politik Hukum Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993, hlm. 26-28.

²⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²¹ Ridwan HR, *Op.cit*, hlm. 135.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 25

¹⁸ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekan baru, 2005, hlm. 20

1. Peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.
2. Peraturan perundang-undangan bersifat universal, ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat di rumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja.

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatan atau derajatnya. Berdasarkan asas ini dapatlah diperinci hal-hal sebagai berikut:²²

- a. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tetapi yang sebaliknya dapat.
- b. Perundang-undangan hanya dapat di cabut, diubah atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi derajatnya.
- c. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap belaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

C. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat perda-perda), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri. C.W. van der Pot memahami

konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).²³

Undang-Undang yang menganut sistem otonomi daerah ini menyatakan bahwa dengan otonomi daerah setiap daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan alasan itu, setiap Provinsi dan Kabupaten termasuk Daerah Pemekaran akan membuat dan mengurus aturannya sendiri.²⁴

Dalam konteks bentuk Negara, meskipun bangsa Indonesia memilih bentuk Negara Kesatuan, tetapi di dalamnya terselenggara suatu mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman antar daerah di seluruh tanah air. Kekayaan alam dan budaya antar daerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perkataan lain, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing, tentunya dengan dorongan, dukungan dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah Pusat.²⁵

BAB III PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Dikaitkan dengan Kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Perda yang dibuat

²³ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 44.

²⁴ Maria Maya Lestari, "Otonomi Daerah Sebagai Penyumbang Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup", Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Februari 2011, hal. 126.

²⁵ Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimwa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 12-13.

²² Amiruddin Syarif, *Perundangan-Undangan, Dasar, Jenis dan Tekniknya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 78-79.

oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.²⁶

Terkait dengan *judicial review*, ada dua lembaga utama yang diberi wewenang untuk melakukan uji materiil (*judicial review*) terhadap peraturan perundang-undangan yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), yang berwenang menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Mahkamah Agung (MA), yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang seperti; Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda) atau Qanun di Aceh. Peraturan Daerah mencakup Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Peraturan Desa atau nama lainnya.²⁷

Salah satu wewenang peradilan Mahkamah Agung yang dinyatakan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ketentuan ini mengatur mengenai hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁸

²⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

²⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM, *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Cetakan ke-2*, Jakarta, 2012, hlm. 82-83.

²⁸ Penjelasan Atas Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Apabila keberatan atau permohonan *judicial review* dikabulkan oleh Mahkamah Agung baik sebagian atau seluruhnya, maka Peraturan Presiden yang telah membatalkan Peraturan Daerah tersebut dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, Peraturan Daerah tersebut tetap berlaku.

Salah satu objek permohonan pengujiannya adalah materi muatan pasal 251 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: “Perda Provinsi dan Peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri”.

Sementara itu peradilan Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terhadap pengujian Undang-undang pemerintahan daerah. Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa frasa “perda provinsi” dan yang tercantum dalam Pasal 251 Ayat 7, serta Pasal 251 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga harus dihormati dan dilaksanakan.

Berikut 5 (lima) alasan Mahkamah Konstitusi mencabut wewenang Mendagri itu, sebagaimana kutipan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang dirangkum detikcom, Selasa (20/6/2017):²⁹

1. Keberadaan *judicial review* di dalam suatu negara hukum, merupakan salah satu syarat tegaknya negara hukum itu sendiri, sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan hanya layak diuji oleh suatu lembaga yustisi. Dengan bahasa lain, suatu produk hukum hanya absah jika diuji melalui institusi hukum bernama pengadilan. Itulah nafas utama negara hukum sebagaimana diajarkan pula dalam berbagai teori pemecaran dan pemisahan kekuasaan yang berujung pada pentingnya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*). Deskripsi

²⁹ <https://news.detik.com/berita/d-3536837/5-alasan-mk-cabut-wewenang-mendagri-batalkan-perda>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 pada pukul 23.25 WIB.

pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bukti nyata bahwa mekanisme *judicial review* bahkan sudah diterapkan sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda jelas disebut sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dengan hierarki di bawah Undang-Undang. Maka sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, bukan oleh lembaga lain.
3. Eksekutif bisa membatalkan Perda menyimpangi logika dan bangunan negara hukum Indonesia sebagaimana amanah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan peran dan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang *in casu* Perda Kabupaten/Kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Akses dari produk hukum pembatalan Perda dalam lingkup eksekutif dengan produk hukum ketetapan gubernur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Daerah berpotensi menimbulkan dualisme putusan pengadilan jika kewenangan pengujian atau pembatalan Perda terdapat pada lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif.
5. Jika peraturan daerah itu sudah mengikat umum, maka sebaiknya yang mengujinya adalah lembaga peradilan sebagai pihak ketiga yang sama sekali tidak terlibat dalam proses pembentukan peraturan daerah yang bersangkutan sesuai dengan sistem yang dianut dan dikembangkan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni "*centralized model of judicial review*", bukan "*decentralized model*", seperti ditentukan dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Konsep Ideal Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Dikaitkan dengan Kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi

Problematisa lain juga teridentifikasi dari hasil seminar dan workshop nasional tentang peraturan daerah dalam Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah disimpulkan bahwa enam tahun semenjak diberlakukannya kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah lebih memperhatikan untuk meningkatkan penghasilan daerah melalui pembebanan biaya pelayanan umum dibandingkan meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat itu sendiri. Lebih lanjut dinyatakan juga bahwa selama ini, DPRD tidak terlalu memperdulikan apakah perda-perda yang dihasilkan telah konsisten dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan perda-perda daerah di sekitarnya yang memiliki obyek pengaturan yang sama.³⁰

Penyebab ketimpangan hukum yang terjadi di era otonomi daerah tersebut di samping karena substansi peraturannya yang mengabaikan prinsip dasar *legal drafting*, juga karena kualitas sumber daya manusia perancang perundang-undangan dan aspek perencanaan, serta proses dan prosedur pembentukan peraturan. Di lain hal dan sisi sumber daya manusia, yakni perancang perundang-undangan, dapat dikatakan bahwa kualitas dan kuantitas para *legislative drafters* ini masih memprihatinkan. Bukan saja dalam kaitan *skill dan knowledge*, tetapi juga jenjang karir dan insetif mereka. Sampai saat ini jumlah tenaga perancang perundang-undangan belum merupakan profesi dan belum menjadi jabatan fungsional. Karir sebagai perancang perundang-undangan belum merupakan profesi yang menarik dan menjanjikan karir bagi pegawai di lembaga-lembaga pemerintah. Karena kondisi ini, penyusunan produk peraturan perundang-undangan pun banyak yang ditangani oleh tenaga-tenaga yang minim pengetahuan tentang perancangan bahkan tidak memiliki keahlian merancang peraturan perundang-undangan sama sekali.³¹

Pembatalan perda oleh menteri dalam negeri ditanggapi oleh pemerintah daerah dengan beragam cara, ada yang segera mencabut perda dimaksud dan

³⁰*Ibid.*, hlm. 52.

³¹ Ellydar Chaidir, *Op.cit.*, hlm. 53.

dinyatakan tidak berlaku, akan tetapi ada juga pemerintah daerah yang tetap saja memberlakukan perda-perda yang sudah dibatalkan oleh pemerintah pusat tersebut tanpa menghiraukan pembatalan tersebut, sehingga menimbulkan kondisi dimana peraturan daerah ini tidak memiliki keberlakuan. Implikasi hukum timbul sebagai akibat dari pembatalan peraturan daerah tersebut yaitu lahirnya ketidakpastian hukum terhadap status peraturan daerah. Ketidakpastian hukum ini disebabkan tidak adanya kejelasan apakah peraturan daerah tersebut masih memiliki kekuatan hukum ataukah sudah tidak memiliki kekuatan hukum.³²

Sumber wewenang uji materiil maupun formal diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya kepada Mahkamah Agung (baik sebelum maupun sesudah keluarnya Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016). Dengan demikian jika Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan juga wewenang dalam pengujian peraturan daerah kepada Mendagri dan gubernur dalam pengujian secara *Executive Review*, maka berlaku asas umum *lex superior derogate legi inferiori*.

Asas umum tersebut berlaku untuk semua jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatan atau derajatnya. Berdasarkan asas ini dapatlah diperinci hal-hal sebagai berikut:³³

- a. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tetapi yang sebaliknya dapat.
- b. Perundang-undangan hanya dapat di cabut, diubah atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi derajatnya.
- c. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang

lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Sehubungan dengan penerapan asas tersebut, maka wewenang uji materiil maupun formal yang telah diberikan kepada Mahkamah Agung berdasarkan secara atribusi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selaku norma hukum tertinggi, mengenyampingkan wewenang yang sama yang diberikan secara atribusi oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pengujian peraturan daerah kepada Mendagri dan gubernur.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan permasalahan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56_PUU-XIV_2016 terhadap politik hukum pembatalan perda oleh menteri dalam negeri adalah berdasarkan kepastian hukum dalam pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang oleh Mahkamah Agung telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan menteri dalam negeri tidak lagi memiliki wewenang dalam pengujian terhadap pembatalan peraturan daerah provinsi.
2. Konsep ideal terhadap pengujian peraturan daerah yang tepat adalah mengembalikan cita-cita hukum berdasarkan hierarki dan asas umum yang berlaku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai agenda politik hukum bangsa Indonesia, sehingga dalam penerapannya meletakkan kembali posisi wewenang uji materiil maupun formal yang telah diberikan kepada Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selaku norma hukum tertinggi, dan mengenyampingkan wewenang yang sama yang diberikan secara atribusi oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang

³² Khelda Ayunita, *et.al.*, "Analisis Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah dalam Perspektif *Judicial Review* dan *Executive Review*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Edisi, hlm. 2.

³³ Amiruddin Syarif, *Loc.cit.*

Pemerintahan Daerah dalam pengujian peraturan daerah kepada Mendagri dan gubernur.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah :

1. Mengupayakan untuk memperbaiki mekanisme *review* perda. Perbaikan mekanisme *review* tersebut merupakan syarat bagi peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi di Indonesia. Peningkatan kualitas perda yang dibentuk oleh tiap-tiap daerah dapat berdampak positif bagi kemajuan daerah tersebut. Upaya perbaikan mekanisme *review* perda meliputi: revisi peraturan mengenai pengawasan perda di wilayah eksekutif, mensinergikan kegiatan atau program pada unit-unit kerja yang terdapat di kementerian yang memiliki kewenangan terkait perda, dan membenahi struktur organisasi di tingkat daerah (propinsi) untuk menjalankan perannya dalam mengawasi perda. Sementara itu terkait dengan *judicial review*, upaya perbaikan dilakukan dengan merevisi peraturan MA yang mengatur mengenai pelaksanaan uji materiil untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan *judicial review*. Selain itu, kewenangan *judicial review* perda ini juga perlu diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
2. Kepada pembentuk undang-undang hendaknya perlu upaya yang sistematis dan berkesinambungan guna meningkatkan kemampuan anggota DPRD dan jajaran Pemda dalam perancangan peraturan daerah yang baik. Prinsip-prinsip dan metode perancangan Peraturan Daerah berbasis “*Good Legislation Governance*” harus dipahami betul oleh setiap anggota DPRD agar Peraturan Daerah yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga masyarakat. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perancang perundang-undangan dan aspek perencanaan, serta proses dan prosedur pembentukan peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Chaidir, Ellydar, 2008, *et. al., Demokrasi, HAM, dan Negara Hukum*, UIR Press, Pekanbaru.

Huda, Ni'matul, 2010, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.

Huda, Ni'matul, 2014, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*. Nusa Media, Bandung.

HR, Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Irmansyah, Rizky Ariestandi, 2013, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM, 2012, *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Cetakan ke-2*, Jakarta.

Praja, Juhaya S., 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Rasyad, Aslim, 2005 *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.

Sholikin, M. Nur, 2011, *et. al., Laporan Kajian Implementasi Pengawasan PERDA oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.

Sinamo, Nomensen, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Aksara, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Syarif, Amiruddin, 1997, *Perundangan-Undangan, Dasar, Jenis dan Tekniknya*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. JURNAL/KAMUS

Khelda Ayunita, *et.al.*, “Analisis Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah dalam Perspektif *Judicial Review* dan *Executive Review*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Maria Maya Lestari, “*Otonomi Daerah Sebagai Penyumbang Perusakan dan*

Pencemaran Lingkungan Hidup”, Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Februari 2011.

Moh. Mahfud MD, “Perkembangan Politik Hukum Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993.

Widia Etorita, “Konfigurasi Politik dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia”, Artikel pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. II, No. 2 November 2009.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

D. Surat Kabar

<https://www.liputan6.com/news/read/2536897/3143-perda-yang-dibatalkan-bisa-dilihat-di-situs-kemendagri>, di akses tanggal, 14 Mei 2018, pukul 05.52 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-3536837/5-alasan-mk-cabut-wewenang-mendagri-batalkan-perda>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 pada pukul 23.25 WIB.